



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/ 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, SEKRETARIAT PANITIA, DAN TIM PENILAI/PENGUJI
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang-barang milik Pemerintah Daerah yang rusak berat dan sudah tidak ada, maka perlu dilakukan penjualan dan penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan/penjualan barang milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Panitia, Sekretariat Panitia, dan Tim Penilai/Penguji Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, dan Tim Penilai/Penguji Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

ef

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia, Sekretariat Panitia, dan Tim Penilai/Penguji Penjualan/Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penjualan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikannya;
 - b. meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang yang akan dijual/dihapuskan dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. melaporkan hasil penelitian serta mengajukan persetujuan penghapusan kepada Bupati; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Penjualan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:



- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat panitia penghapusan;
- b. menghimpun, menginventarisir dan membuat laporan hasil kerja panitia penghapusan;
- c. mengadministrasikan dan mengarsip hasil-hasil rapat panitia penghapusan; dan
- d. melayani tugas-tugas panitia penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Tim Penilai/Penguji Penjualan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian/pengujian kelayakan barang-barang yang akan dijual/dihapus;
- b. menyiapkan administrasi penilaian/pengujian barang-barang yang akan dijual/dihapus;
- c. melaporkan hasil penilaian/pengujian kepada Sekretariat penjualan penghapusan barang milik daerah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Panitia Penghapusan Barang yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/31 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA, SEKRETARIAT
PANITIA, DAN TIM PENILAI/PENGUJI
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/31 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA, SEKRETARIAT
PANITIA, DAN TIM PENILAI/PENGUJI
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PENJUALAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Seksi Penatausahaan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Pelaksana Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait	Anggota Tidak Tetap

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/ 31 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA, SEKRETARIAT
PANITIA, DAN TIM PENILAI/PENGUJI
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI/PENGUJI PENJUALAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Pelaksana Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	2 (dua) orang Pelaksana Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI